

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

Jl. Kol. H. Burlian No.78, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30153 30153 0711411609

bkp1palembang.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikat Karantina Hewan Antar-Area Masuk Media Pembawa HPHK

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat p[engeluaran dan tempat transit;
2. Dilengkapi Surat Keterangan Asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
3. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah di tetapkan;
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Jasa mengajukan Surat Permohonan pemasukan Media Pembawa (KH-1) secara manual beserta dokumen kelengkapannya kepada Petugas counter.
2. Petugas Counter Menerima Permohonan, mengagendakan dan meneruskan kepada Kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan;
3. Kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan menugaskan Fungsional MV/PV untyk melakukan pemeriksaan administratif dan kesehatan media pembawa;
4. Fungsional MV/PV melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran adminstrasi media pembawa (jika persyaratan tidak lengkap dilakukan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan);
5. Fungsional MV/PV melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa (jika tidak sehat maka dilakukan tindakan perlakuan/penolakan/pemusnahan);
6. Fungsional MV/PV menerbitkan sertifikat pelepasan karantina hewan, dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan/Pembantu bendahara Penerimaan;
7. Bendahara Penerimaan menerima pembayaran PNBP dari pengguna Jasa;
8. Petugas Counter menyerahkan sertifikat pelepasan karantina hewan/keamanan PSAH kepada Pengguna Jasa dan mendokumentasikan/mengarsipkan;
9. Pengguna jasa menerima sertifikat pelepasan karantina hewan/keamanan PSAH dengan menunjukkan kwintasi lunas dari bendahara PNBP.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

Jl. Kol. H. Burlian No.78, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30153 30153 0711411609

bkp1palembang.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelesaian Karantina Pertanian Kelas I Palembang

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Penugasan melakukan tindakan Karantina Hewan (KH-2) sampai tanggal diterbitkannya Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Resiko Tinggi : 14 - 21 hari

Resiko Sedang : 1 - 4 hari

Resiko Rendah : 1 hari

Biaya / Tarif

5000

Biaya sertifikat : Rp. 5.000,- / Sertifikat

Biaya lainnya sesuai jenis komoditi berdasarkan PP Nomor 35 tahun 2016 tentang PNB

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan dan *Customer Service* diseluruh kantor pelayanan

Telepon : (0711- 411609 / 470324) (*hunting*)

Email : bkp_palembang@ymail.com

SMS Center : 081272468745